

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak hukum adalah hak setiap orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 bahwa setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Karena sebuah pekerjaan yang baik sangat menentukan kehidupan manusia hal ini dilihat sebagai pencapaian yang sangat memuaskan bahkan sangat memberikan kesejahteraan, manusia harus terus bekerja agar mendapatkan itu semua. Tetapi dalam mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak manusia juga akan mendapatkan berbagai masalah entah dari sisi mana pun.

Dalam sebuah tempat kerja yang biasanya berupa sebuah perusahaan besar ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para pekerja, selain itu juga para pekerja berhak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja apabila sudah melaksanakan kewajibannya. Biasanya hak dan kewajiban seorang pekerja tertera dalam sebuah peraturan atau pun kebijakan dari perusahaan tersebut yang mau tidak mau harus dilaksanakan.

Setiap pekerja berhak mendapatkan hak-hak nya dan salah satu nya adalah Hak atas pekerjaan, Hak atas pekerjaan adalah sebuah hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan karena setiap manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di

mana semua hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar bisa sepenuhnya diwujudkan.

Karena semua hak asasi manusia tidak boleh dilanggar dan tidak ada satu hak yang lebih tinggi dari hak lainnya peningkatan satu hak tidak bisa dilakukan dengan mengurangi hak yang lainnya. Setiap manusia memang harus bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik bekerja pada orang lain maupun bekerja dengan diusahakan sendiri.

Bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya. Karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan itu. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan struktural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia menyebutkan dalam pasal 27 ayat (2) bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga Negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin dan lain-lain mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan.

Setiap tenaga kerja berhak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 5 menyatakan “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

Ini berarti siapapun berhak mendapatkan pekerjaan. Pada dasarnya tidak ada peraturan yang mengatur tentang larangan suami istri bekerja pada perusahaan yang sama, karena perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan

dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Perusahaan merupakan alat dari badan usaha yang mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan. Dalam sebuah perusahaan biasanya terdapat beberapa kebijakan yang harus ditaati oleh para pekerja. Tetapi dalam suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan tersebut, terdapat satu kebijakan yang mengatur larangan suami istri bekerja pada satu perusahaan yang sama, dan di satu sisi dalam Undang-Undang tidak mengatur larangan tersebut.¹

Pemerintah juga harus menjamin bahwa diskriminasi tersebut harus dihapuskan dalam kebijakan-kebijakan setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Namun dalam praktiknya masih ada pemberlakuan diskriminasi terhadap suami istri yang dilarang bekerja pada perusahaan yang sama, yang pada dasarnya tidak peraturan yang mengatur larangan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja memiliki hubungan perkawinan dengan pekerja lainnya dalam perusahaan, sebagaimana di atur dalam pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebut:² Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buru mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya dalam satu perusahaan kecuali

¹ H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Perusahaan*, Erlangga, hlm 5

² Rusli Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 23

telah diatur dalam perjanjian kerja (PK), Peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja sama (PKB).³

Hal ini sangat bertentangan dengan beberapa masalah yang terjadi di Kota Kupang, masyarakat (para pekerja) merasa kebijakan atau peraturan yang di buat oleh penguasa dalam kantor notaris sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 27 Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya yang tertera pada Pasal 153 ayat (1) huruf f.

Di kota Kupang masih banyak masalah diskriminasi yang berkaitan dengan sebuah pekerjaan, dimana ada larangan suami istri bekerja pada perusahaan yang sama, hal ini di alami oleh seorang wanita yang bernama Yudit yang harus di PHK oleh perusahaan yang ia bekerja akibat menikah dengan teman sekerjanya, peristiwa ini terjadi di sebuah Kantor Notaris yang berada di Kota Kupang.

Pada awalnya, yudit bersama sang suami sudah memiliki hubungan dekat sebelum memasuki kantor notaris tempat dimana mereka bekerja, yudit yang terlebih dahulu bekerja di kantor tersebut, dan kemudian diminta oleh atasannya untuk mencari pegawai baru sehingga sang suami pun bekerja di kantor notaris dan mereka tidak diberitahukan mengenai aturan apa saja yang ada dalam kantor tersebut.

Seiring berjalannya waktu mereka memutuskan untuk menikah. Akibat dari perkawinan ini, Yudit di PHK tanpa alasan yang jelas, hal ini yang membuat Yudit merasa adanya perlakuan yang tidak sesuai kesepakatan kerja pada awalnya.

Dalam kasus ini jelas bahwa bertolak belakang dengan peraturan yang ada berkaitang dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 153 ayat (1) huruf f. Dengan adanya konflik dan bertentangan tersebut, maka kehadiran hukum

³ Dalinama Telaumbanua, *Hukum Ketenagakerjaan*, Deepublish, 2019, hlm 13

diperlukan untuk memulihkan keadaan seperti semula yaitu suatu keadaan yang seimbang dalam suasana yang damai, tertib dan aman serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat.

Bukan hanya terkait posisinya sebagai alat untuk pemulihan kondisi sosial yang penuh konflik, pertentangan dan gesekan, hukum juga berperan sebagai alat yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, alat yang digunakan agar masyarakat tidak menjadi hukum bagi masyarakat lainnya.⁴

Dalam hal ini adanya konflik antara peraturan perusahaan dengan peraturan Perundang-undangan yang saling bertentangan, hal ini dilihat dari Peraturan perusahaan yang melarang suami istri bekerja dalam perusahaan yang sama berbeda dengan Undang-Undang yang melarang Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawina dengan pekerja atau buruh lainnya dalam satu perusahaan. Selain itu juga saya mendapati beberapa tempat kerja dengan larangan yang sama.

Tabel pra penelitian mengenai beberapa tempat kerja yang membuat peraturan mengenai larangan suami istri bekerja pada perusahaan yang sama.

No	Tempat kerja	Alasan larangan suami istri
1	Alfamart	Salah satu dari mereka harus berhenti bekerja karena takut adanya perselisihan dari rumah kemudian di bawa-bawa sampai tempat kerja
2	Rumah Sakit Siloam	Salah satu harus keluar dan tidak alasan yang jelas mengenai hal ini

⁴ Mahfud Fahrazi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kediri, Refika, hlm. 15

3	Lippo Plaza	Salah satu harus berhenti karena tidak ingin adanya perselisihan rumah tangga yang di bawa-bawa dalam tempat kerja
4	Fried Chicken Brotus	Salah satu harus berhenti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam tempat kerja

Dari penjelasan tabel di atas, terdapat larangan-larangan suami istri bekerja pada perusahaan yang sama, tanpa adanya alasan yang jelas. Hal ini pun dapat kita simpulkan bahwa hak-hak dari pekerja di batasi oleh para penguasa dengan beberapa alasan yang tidak jelas. Seharusnya para pekerja di beri kesempatan untuk bekerja dan tidak di berikan batasan-batasan yang sangat merugikan kehidupan mereka, disini dapat kita lihat bahwa hak dari seorang pekerja dianggap tidak penting karena mereka di minta bahkan diberhentikan dengan cara yang sangat menyakiti hati mereka, padahal mereka seharusnya mendapatkan sebuah pekerjaan untuk mencukupi kehidupan mereka. Disini juga, dapat kita lihat alasan para pemberi kerja memberhentikan para pekerja karna takut membawa masalah rumah tangga dalam tempat kerja, sebenarnya itu semua tergantung dari mentalitas seseorang.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Analisis Yuridis Larangan Suami Istri Bekerja Pada Perusahaan Yang Sama Di Kota Kupang ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Mengapa ada larangan hukum bagi suami istri yang bekerja pada perusahaan yang sama ?
2. Apa yang menjadi akibat hukum suami istri bekerja pada perusahaan yang sama ?

1.3 Tujuan penulisan

Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa ada larangan hukum bagi suami istri yang bekerja pada perusahaan yang sama.
2. Untuk mengetahui akibat hukum suami istri dilarang bekerja pada perusahaan yang sama.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu dibidang hukum perdata yang berhubungan dengan Analisis yuridis larangan suami istri bekerja pada perusahaan yang sama di kota Kupang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya Analisis yuridis larangan suami istri bekerja pada perusahaan yang sama di kota kupang.

- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan referensi, yang dapat dilakukan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan.